



# **WALIKOTA TASIKMALAYA**

## **PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA**

### **NOMOR 5 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan maka setiap perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu didukung dengan biaya perjalanan dinas;
  - b. bahwa besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2006 perlu disesuaikan dengan perkembangan di lapangan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 341), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tasikmalaya dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Tenaga Kontrak Kerja yang selanjutnya disingkat TKK adalah Pegawai Tidak Tetap Non PNS yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya dan digaji dari APBD.
6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD.
7. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan ke tempat yang dituju di dalam negeri.
8. Perjalanan Dinas Dalam Kota Tasikmalaya adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di dalam Kota Tasikmalaya.
9. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat tugas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
12. Tempat kedudukan adalah tempat/Kota dimana satuan kerja tersebut berada.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) SPPD diberikan kepada PNS dan TKK untuk melaksanakan perjalanan dinas atas perintah Pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

## BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

### Pasal 3

- (1) Setiap penerbitan SPPD dan pengajuan biaya perjalanan dinas harus berdasarkan pada kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PNS dan TKK yang akan melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan /perintah dari Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 4

Setiap pengajuan biaya perjalanan dinas harus dilampiri Surat Perintah dari Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 5

- (1) SPPD merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) SPPD harus ditandatangani baik oleh pejabat yang memberi perintah maupun Pejabat yang berwenang pada tempat yang dituju.
- (3) SPPD harus dilampiri dengan :
  - a. Surat perintah dari Pejabat yang berwenang;
  - b. Tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang, PNS dan TKK yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian dan kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas yang dilakukan.
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dikenakan tuntutan ganti rugi dan atau hukuman administrasi dan atau tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV KEWENANGAN MENGELUARKAN PERINTAH PERJALANAN DINAS

#### Pasal 7

Pejabat yang berwenang mengeluarkan perintah perjalanan dinas ditetapkan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Walikota untuk Sekretaris Daerah.
- b. Sekretaris Daerah untuk :
  1. Asisten pada Sekretariat Daerah;
  2. Sekretaris DPRD;
  3. Kepala Dinas;
  4. Kepala Badan;
  5. Direktur Rumah Sakit;
  6. Kepala Kantor;
  7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  8. Kepala Bagian;
  9. Camat;
- c. Asisten untuk :
  1. Kepala Sub Bagian yang berada di bawah koordinasinya;
  2. Pejabat Fungsional yang berada di bawah koordinasinya;
- d. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah untuk Pelaksana/TKK yang berada di bawah koordinasinya;

- e. Sekretaris DPRD untuk :
  1. Kepala Bagian yang berada di bawah koordinasinya;
  2. Kepala Sub Bagian yang berada di bawah koordinasinya;
  3. Pejabat Fungsional yang berada di bawah koordinasinya;
  4. Pelaksana/TKK yang berada di bawah koordinasinya.
- f. Kepala Dinas untuk :
  1. Kepala Bagian yang berada di bawah koordinasinya;
  2. Kepala Bidang yang berada di bawah koordinasinya;
  3. Kepala Sub Bagian yang berada di bawah koordinasinya;
  4. Kepala Seksi yang berada di bawah koordinasinya;
  5. Kepala UPTD yang berada di bawah koordinasinya;
  6. Pejabat fungsional yang berada dibawah kordinasinya;
  7. Pelaksana/TKK yang berada di bawah koordinasinya.
- g. Kepala Badan untuk :
  1. Kepala Bagian yang berada di bawah koordinasinya;
  2. Kepala Bidang yang berada di bawah koordinasinya;
  3. Kepala Sub Bagian yang berada di bawah koordinasinya;
  4. Kepala Sub Bidang yang berada di bawah koordinasinya;
  5. Pejabat fungsional yang berada dibawah koordinasinya;
  6. Pelaksana/TKK yang berada di bawah koordinasinya.
- h. Direktur Rumah Sakit untuk :
  1. Wakil Direktur yang berada di bawah koordinasinya;
  2. Kepala Bagian yang berada di bawah koordinasinya;
  3. Kepala Bidang yang berada di bawah koordinasinya;
  4. Kepala Seksi yang berada di bawah koordinasinya;
  5. Kepala Instalasi yang berada di bawah koordinasinya;
  6. Pejabat Fungsional yang berada di bawah koordinasinya;
  7. Pelaksana/TKK yang berada di bawah koordinasinya.
- i. Kepala Kantor untuk :
  1. Kepala Sub Bagian yang berada di bawah koordinasinya;
  2. Kepala Seksi yang berada di bawah koordinasinya;
  3. Pejabat Fungsional yang berada di bawah koordinasinya;
  4. Pelaksana/TKK yang berada di bawah koordinasinya.
- j. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk :
  1. Kepala Sub Bagian yang berada di bawah koordinasinya;
  2. Kepala Seksi yang berada di bawah koordinasinya;
  3. Pejabat Fungsional yang berada di bawah koordinasinya;
  4. Pelaksana/TKK yang berada di bawah koordinasinya.
- k. Camat untuk :
  1. Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah koordinasinya;
  2. Kepala Seksi yang berada di bawah koordinasinya;
  3. Lurah yang berada di bawah koordinasinya;
  4. Pejabat Fungsional yang berada di bawah koordinasinya;
  5. Pelaksana/TKK yang berada di bawah koordinasinya.
- l. Lurah untuk :
  1. Sekretaris Kelurahan yang berada di bawah koordinasinya;
  2. Kepala Seksi yang berada di bawah koordinasinya;
  3. Pejabat Fungsional yang berada di bawah koordinasinya;
  4. Pelaksana/TKK yang berada di bawah koordinasinya.

BAB V  
PENETAPAN BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN  
CARA PEMBAYARANNYA

Pasal 8

- (1) Setiap PNS dan TKK di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang melakukan perjalanan dinas berhak atas Biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
  - a. biaya transportasi;
  - b. uang harian yang terdiri dari :
    1. biaya angkutan setempat seperti : taksi, biaya jalan tol dan lain-lain;
    2. biaya makan;
    3. dan uang saku;
  - c. biaya penginapan (apabila menginap).
- (2) Besaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi PNS dan TKK di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Bagi PNS dan TKK yang melakukan perjalanan dinas dalam kota untuk mengikuti seminar atau bimbingan teknis atau pendidikan latihan atau sebutan lain yang sejenis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun pihak lain diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan Peraturan Walikota tentang standar biaya.
- (4) Bagi PNS dan TKK yang melakukan perjalanan dinas ke luar kota dalam rangka mengikuti lokakarya atau bimbingan teknis atau seminar atau sebutan lain yang sejenis untuk waktu paling lama 3 (tiga) hari diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan Peraturan Walikota ini.
- (5) Bagi PNS dan TKK yang melakukan perjalanan dinas ke luar kota dalam rangka mengikuti pendidikan latihan atau sebutan lain yang sejenis untuk waktu lebih dari 3 (tiga) hari diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan Keputusan Walikota tentang standar biaya.

Pasal 9

Pengajuan permohonan biaya Perjalanan Dinas harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap PNS dan TKK dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama;
- b. Biaya transport hanya diberikan 1 (satu) kali untuk perjalanan pergi dan pulang;
- c. Uang harian dan uang penginapan diberikan untuk setiap hari, selama perjalanan dinas dilakukan.

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.

- (3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

## BAB VI KLASIFIKASI TUJUAN PERJALANAN DINAS

### Pasal 11

Perjalanan dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu :

- a. Tingkat A untuk PNS Golongan IV;
- b. Tingkat B untuk PNS Golongan III;
- c. Tingkat C untuk PNS Golongan II;
- d. Tingkat D untuk PNS Golongan I;
- e. Tingkat E untuk TKK.

### Pasal 12

- (1) Tujuan perjalanan dinas diklasifikasikan menjadi 5 (lima) macam, yaitu :
- a. Perjalanan dinas dalam Kota Tasikmalaya;
  - b. Perjalanan dinas ke luar Kota Tasikmalaya dalam Provinsi Jawa Barat;
  - c. Perjalanan dinas ke Ibukota Negara ( DKI Jakarta );
  - d. Perjalanan dinas ke luar Provinsi Jawa Barat dalam Pulau Jawa selain ke DKI Jakarta;
  - e. Perjalanan dinas ke luar Pulau Jawa.
- (2) Tujuan perjalanan dinas ke luar Kota Tasikmalaya dalam Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku dengan beberapa pengecualian, yaitu :
- a. Apabila jarak tempuh pulang pergi kurang dari 50 km disamakan dengan perjalanan dalam Kota Tasikmalaya;
  - b. Apabila jarak tempuh pulang pergi lebih dari 400 km disamakan dengan perjalanan dinas ke Ibukota Negara (DKI Jakarta).
- (3) Perjalanan dinas ke luar Kota Tasikmalaya luar Provinsi Jawa Barat dalam pulau Jawa yang jarak tempuhnya kurang dari 400 km pulang pergi disamakan dengan perjalanan dinas luar Kota Tasikmalaya dalam Provinsi Jawa Barat.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2006 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 31 Maret 2008

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 31 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 191



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 5 Tahun 2008

Tanggal : 31 Maret 2008

BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK KERJA

I. DALAM KOTA (UANG HARIAN DAN BIAYA TRANSPORT PER HARI)

NO	TINGKAT A/GOL IV							TINGKAT B/GOL III					TINGKAT C/ GOL II	TINGKAT D/ GOL I	TINGKAT E / TKK		
	ESELON						PELAK-SANA	ESELON				PELAK-SANA			TINGKAT PENDIDIKAN		
	IIA	IIB	IIIA	IIIB	IV	V		IIIA	IIIB	IV	V				S1/S2	D1/D2/ D3/SMA	SMP/SD
	100.000	80.000	75.000	60.000	55.000	45.000	35.000	60.000	55.000	50.000	40.000	30.000	25.000	20.000	25.000	20.000	15.000

II. UANG HARIAN DAN BIAYA TRANSPORT DALAM PULAU JAWA

A. HARI PERTAMA (UANG HARIAN DAN BIAYA TRANSPORT)

NO	TUJUAN	TINGKAT A/GOL IV							TINGKAT B/GOL III					TINGKAT C/ GOL II	TINGKAT D/ GOL I	TINGKAT E / TKK		
		ESELON						PELAK-SANA	ESELON				PELAK-SANA			TINGKAT PENDIDIKAN		
		IIA	IIB	IIIA	IIIB	IV	V		IIIA	IIIB	IV	V				S1/S2	D1/D2/ D3/SMA	SMP/SD
1	LUAR KOTA DALAM PROVINSI	725.000	625.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000	450.000	325.000	300.000	275.000	225.000	200.000	150.000	200.000	150.000	100.000
2	LUAR KOTA LUAR PROVINSI DALAM PULAU JAWA	1.075.000	950.000	825.000	700.000	675.000	650.000	500.000	800.000	675.000	650.000	625.000	450.000	400.000	300.000	400.000	300.000	200.000
3	LUAR KOTA LUAR PROVINSI KE DKI JAKARTA	925.000	825.000	700.000	575.000	550.000	525.000	475.000	675.000	550.000	525.000	500.000	425.000	350.000	275.000	350.000	275.000	150.000

B. HARI KEDUA DAN SETERUSNYA (UANG HARIAN)

NO	TUJUAN	TINGKAT A/GOL IV							TINGKAT B/GOL III					TINGKAT C/ GOL II	TINGKAT D/ GOL I	TINGKAT E / TKK		
		ESELON						PELAK-SANA	ESELON				PELAK-SANA			TINGKAT PENDIDIKAN		
		IIA	IIB	IIIA	IIIB	IV	V		IIIA	IIIB	IV	V				S1/S2	D1/D2/ D3/SMA	SMP/SD
1	LUAR KOTA DALAM PROVINSI	600.000	510.000	385.000	255.000	235.000	215.000	180.000	355.000	235.000	215.000	200.000	165.000	145.000	110.000	145.000	110.000	70.000
2	LUAR KOTA LUAR PROVINSI DALAM PULAU JAWA	850.000	740.000	655.000	500.000	485.000	470.000	360.000	600.000	485.000	470.000	440.000	325.000	285.000	215.000	285.000	215.000	145.000
3	LUAR KOTA LUAR PROVINSI KE DKI JAKARTA	775.000	685.000	565.000	450.000	425.000	410.000	370.000	550.000	425.000	400.000	375.000	330.000	270.000	200.000	270.000	200.000	110.000

III. LUAR PULAU JAWA

A. HARI PERTAMA (UANG HARIAN DAN BIAYA TRANSPORT MULAI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KE BANDARA/PELABUHAN DAN SEBALIKNYA)

NO	URAIAN	TINGKAT A/GOL IV							TINGKAT B/GOL III					TINGKAT C/ GOL II	TINGKAT D/ GOL I	TINGKAT E / TKK		
		ESELON						PELAK-SANA	ESELON				PELAK-SANA			TINGKAT PENDIDIKAN		
		IIA	IIB	IIIA	IIIB	IV	V		IIIA	IIIB	IV	V				S1/S2	D1/D2/ D3/SMA	SMP/SD
	UANG HARIAN MODA TRANSPORTASI	875.000	750.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	575.000	425.000	375.000	350.000	325.000	300.000	275.000	300.000	275.000	250.000
1	PESAWAT UDARA	Eksekutif	Eksekutif	Bisnis	Bisnis	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Bisnis	Bisnis	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi
2	KAPAL LAUT	IA	IA	IB	IB	II	II	II	IB	IB	II	II	II	II	II	II	II	II
3	BIS	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif
4	KERETA API	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif

Biaya Transport diberikan sesuai kenyataan (harga tiket)

B. HARI KEDUA DAN SETERUSNYA (UANG HARIAN)

NO	URAIAN	TINGKAT A/GOL IV							TINGKAT B/GOL III					TINGKAT C/ GOL II	TINGKAT D/ GOL I	TINGKAT E / TKK		
		ESELON						PELAK-SANA	ESELON				PELAK-SANA			TINGKAT PENDIDIKAN		
		IIA	IIB	IIIA	IIIB	IV	V		IIIA	IIIB	IV	V				S1/S2	D1/D2/ D3/SMA	SMP/SD
	UANG HARIAN	875.000	750.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	575.000	425.000	375.000	350.000	325.000	300.000	275.000	300.000	275.000	250.000

III. BIAYA PENGINAPAN PER MALAM (SESUAI LAMANYA PERJALANAN DINAS )

NO	TINGKAT A/GOL IV						TINGKAT B/GOL III					TINGKAT C/ GOL II	TINGKAT D/ GOL I	TINGKAT E / TKK			
	ESELON						PELAK-SANA	ESELON						PELAK-SANA	TINGKAT PENDIDIKAN		
	IIA	IIB	IIIA	IIIB	IV	V		IIIA	IIIB	IV	V				S1/S2	D1/D2/ D3/SMA	SMP/SD
	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000	400.000	375.000	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000	200.000	150.000	125.000

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT